



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara :

Penggugat, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Magetan, dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, pekerjaan Direktur Utama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019 dan Pengangkatan Direktur Utama tanggal 16 Juli 2020 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, pekerjaan Direktur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang pengangkatan Direktur dan Modal tanggal 16 September 2020, disebut sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat I, lahir di Magetan, tanggal XXXXXXXXXX alamat XXXXXXXXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, lahir di Wonogiri, tanggal XXXXXXXXXX alamat XXXXXXXXXX Kabupaten Magetan, disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dapat pula disebut para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm.1 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt, tanggal 02 September 2024 telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

<p><input checked="" type="checkbox"/> IngkarJanji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>Perjanjian Murabahah Senin, 14 Februari 2022</p>	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?</p>
<p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis</p>	<p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?</p>
<p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <p>1. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah)</p>	<p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p>

Hlm.2 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



- 2. Angsuran disepakati sebesar Rp. 1.497.250,- (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dibayar setiap tanggal 14
- 3. Jangka waktu 36 bulan mulai 14-02-2022 sampai dengan 14-02-2025

Tergugat menjaminkan : SHM NO 2248 AN.

TERGUGAT I

Tergugat berjanji akan melaksanakan Kewajiban membayar setiap bulan sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian "Murabahah" No: 9182/SPP/XXXXX-MGT/II/2022

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No: 9182/SPP/XXXXX-MGT/II/2022. Sudah dilakukan restrukturisasi dan tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi)

d. Berapa kerugian yang anda derita ?

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:

- Pokok Rp.30.623.500,- (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu

e. Uraian lainnya (jika ada)



<p>lima ratus rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none">- Margin Rp.16.537.500,- (Enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)- Total pokok dan margin Rp.47.161.000,- (Empat puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)	
<p>f. Uraian lainnya (jika ada)</p> <ul style="list-style-type: none">- Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.- Dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan 14-02-2022 hingga saat ini 2 September 2024 tergugat membayar angsuran sebanyak 5 kali (rincian terlampir)	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Legal Standing Penggugat;

Keterangan singkat :

Bukti surat yang menunjukkan Penggugat mewakili perusahaan;

2. Perjanjian Murabahah

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No.9182/SPP/XXXXX-MGT/II/2022 ditandatangani pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 yang didaftarkan di Notaris Didik Wasis Subekti, SH,MKn. notaris di Magetan;

Hlm.4 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaminan

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat menjaminkan XXXXX AN. TERGUGAT I, alamat XXXXX, Kab. Magetan dengan Luas XXXXX M2, NIB.XXXXX dengan batas-batas sebelah utara XXXXX, sebelah Timur XXXXX, sebelah XXXXX, sebelah Barat XXXXX;

4. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat :

Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank;

5. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 7 Maret 2024;

Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 18 April 2024;

Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 6 Juni 2024;

serta :

Saksi :

1. XXXXX, lahir di Magetan tanggal 23-12-1981 alamat XXXXXKab Magetan;

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perseroda) yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat;

2. XXXXX, lahir di Magetan tanggal 14-11-1991 alamat XXXXX, Kab. Magetan;

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perseroda) yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan

Hlm.5 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.47.161.000,- (Empat puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
4. Menjual sendiri atau bersama-sama dan atau lelang jaminan berupa tanah dengan XXXXXAn.Tergugat I, alamat Desa XXXXX Kabupaten Magetan dengan Luas XXXXX M2, NIB.XXXXX;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan mengabulkannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat-surat yang berkenaan dengan gugatan sederhana berupa surat tugas dari atasnya dan surat kuasa insidentil serta kartu tanda anggota kepegawaian satkernya (PT XXXXX Magetan dan setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam gugatannya secara damai dan menyarankan keduanya untuk berusaha mencapai perdamaian di luar persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 angka (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, upaya perdamaian dalam PERMA ini mengecualikan

Hlm.6 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, sehingga Hakim cukup mengupayakan perdamaian Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat sudah mengerti dan memahami isi dan maksud surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Para Tergugat telah melakukan perjanjian dengan Penggugat atau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa pembiayaan sebesar Rp.53.900.000.00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp.35.000.000.00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan margin sebesar Rp.18.900.000.00 (Delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar pembiayaan tersebut akan dibayar para Tergugat secara kredit selama 36 bulan, terhitung bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2025 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.497.250.00 (Satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa sebagai jaminan dari pembiayaan tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXX Kabupaten Magetan dengan XXXXXAn.Tergugat I, Luas XXXXX M2, NIB.XXXXX dengan batas-batas sebelah utara XXXXX, sebelah timur XXXXX, sebelah XXXXX, sebelah barat XXXXX;
5. Bahwa benar sejak perjanjian tersebut ditandatangani hingga sekarang, Para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 5 kali;
6. Bahwa benar para Tergugat sudah diberi peringatan oleh Bank XXXXXSyariah sebanyak 3 kali;
7. Bahwa benar Penggugat telah melakukan restrukturisasi atas jumlah angsuran yang semula sebesar Rp.1.497.250.00 (Satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar

Hlm.7 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000.00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan para Tergugat akan melanjutkan pembayaran angsuran sesuai angsuran yang telah diperkecil setiap bulan sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pihak Penggugat tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat I dan Tergugat II Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 24 Februari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Peringatan 1, 2 dan 3, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Angsuran No.Rekening XXXXX An.Tergugat I, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan Nomor XXX, tanggal 14 Pebruari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik XXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hlm.8 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan AI-Murabahah Nomor 9182/SPP/XXXXX-MGT/II/2022, tanggal 14 pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh PT.XXXXX Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang dirubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai Kuasa dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dan para Tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dimana Penggugat berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019 dan Pengangkatan Direktur Utama tanggal 16 Juli 2020 serta berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang pengangkatan Direktur dan Modal tanggal 16 September 2020 dan Surat Kuasa serta surat tugas Penggugat tanggal 05 September 2024, maka Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Hlm.9 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahan perdamaian kepada Penggugat dan para Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam sengketa ekonomi syari'ah melalui "Gugatan Sederhana" sebagaimana ketentuan Perma nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, maka tatacara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara *a quo* mengikuti ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 angka (2) huruf a.8 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan pengecualian dari kewajiban mediasi terhadap sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan juga sesuai dengan Pasal 15 angka (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, namun demikian hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak di dalam persidangan dan mendorong mereka agar berusaha mencapai perdamaian di luar persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang dengan akad Murabahah kepada Penggugat atau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan nilai sebesar Rp.53.900.000.00 dengan rincian pokok sebesar Rp.35.000.000.00 dan margin sebesar Rp.18.900.000.00, jangka waktu 36 bulan, terhitung tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.497.250.00 dengan jaminan tanah yang terletak di Desa XXXXX Kabupaten Magetan dengan XXXXXAn.Tergugat I, Luas XXXXX M2, NIB.XXXXX dengan batas-batas,

Hlm.10 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara XXXXX, sebelah timur XXXXX, sebelah XXXXX, sebelah barat XXXXX. Sejak perjanjian tersebut ditandatangani para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 5 kali, sehingga Penggugat mengalami kerugian pokok Rp.30.623.500,00 ditambah margin sebesar Rp.16.537.500,00, seluruhnya berjumlah Rp.47.161.000,00, oleh karena itu Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar dan atau melunasi hutang yang menjadi tanggungan tersebut, jika tidak dipenuhinya, maka obyek yang menjadi jaminan berupa sebidang tanah atas nama Tergugat akan dijual/dilelang;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan dibawah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sederhana, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan acara sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui para Tergugat telah meminjam ke bank PT. XXXXX dengan akad perjanjian murabahah dengan nilai sebesar Rp.53.900.000,00 dengan rincian pokok sebesar Rp.35.000.000,00 dan margin sebesar Rp.18.900.000,00, jangka waktu 36 bulan, terhitung tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.497.250,00, sejak perjanjian tersebut para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 5 kali, sehingga sisa pokok Rp.30.623.500,00 dan margin sebesar Rp.16.537.500,00, seluruhnya berjumlah Rp.47.161.000,00 kewajiban tersebut akan dilanjutkan pembayaran oleh para Tergugat sesuai angsuran yang telah direstrukturisasi, namun pihak Penggugat tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, oleh hakim dapat disimpulkan yang pada pokoknya para Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Hlm.11 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Tergugat I dan Tergugat IIho adalah akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, dengan demikian telah terbukti para Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, dengan demikian telah terbukti Tergugat IIho sebagai kepala keluarga dan susunan keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah adalah akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, dengan demikian telah terbukti Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXKabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto kopi Surat Peringatan kepada para Tergugat untuk memenuhi sebagaimana perjanjian yang telah dibuat oleh para Tergugat dengan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebanyak 3 kali, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, dengan demikian telah terbukti para Tergugat telah menerima peringatan/somasi dari PT.XXXXXX sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Angsuran No. Rekening XXXXXAn.Tergugat I, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, dengan demikian telah terbukti para Termohon telah membayar angsuran pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 5 kali;

Hlm.12 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor XXXXXXXX adalah akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, dengan demikian telah terbukti para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat atau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk Membebaskan Hak Tanggungan atas sebuah tanah dengan SHM Nomor 02248 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi XXXXX atas nama Tergugat I adalah akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, dengan demikian telah terbukti para Tergugat telah menjaminkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik XXXXX atas nama Tergugat I atas akad murabahah dengan Penggugat (PT.XXXXX Magetan);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akad Perjanjian Murabahah adalah akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat atau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan para Tergugat telah terjadi hubungan hukum atas dasar akad Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah terikat dalam perjanjian akad pembiayaan Murabahah dengan Penggugat atau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 9182/SPP/XXXXX-MGT/II/2022, tanggal 14 pebruari 2022;
- Bahwa Akad tersebut berupa pemberian pembiayaan dengan pokok sebesar Rp.35.000.000,00 dan margin sebesar Rp18.900.000.00, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.53.900.000.00, jangka waktu 36 bulan terhitung bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2025 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.497.250.00;

Hlm.13 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad tersebut ditandatangani oleh para pihak, para Tergugat hanya membayar 5 kali angsuran dengan total pembayaran pokok sejumlah Rp.4.376.500.00 dan margin sejumlah Rp.2.362.500.00, sehingga sisa pokok sebesar Rp.30.623.500.00 dan margin sampai bulan Februari 2025 sejumlah Rp.16.537.500,00, seluruhnya berjumlah Rp.47.161.000.00;
- Bahwa sebagai jaminan atas Akad tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXX Kabupaten Magetan dengan XXXXXAn. Tergugat I, Luas XXXXX M2, NIB. XXXXX;
- Bahwa atas macetnya pembayaran angsuran sebelum berakhirnya masa akad atau jatuh tempo pada bulan Februari 2025, Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian internal dan telah menerbitkan surat peringatan (Somasi) kepada para Tergugat sebanyak 3 kali, namun hingga waktu yang ditentukan ternyata para Tergugat tidak menyelesaikan atau memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang wanprestasi tersebut diatas telah pula diatur didalam Bab Perbuatan Ingkar Janji Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji/wanprestasi, apabila karena kesalahannya :

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa si berutang adalah lalai (cidera janji/ wanprestasi) apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan wanprestasi diperlukan lebih dahulu proses, seperti pernyataan lalai sebagaimana ketentuan Pasal 1243

Hlm.14 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, selama didalam perjanjian tersebut tidak terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan. Ketentuan tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban, sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bertanda P.4, maka para Tergugat dapat dinyatakan telah lalai atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana bunyi akad yang telah disepakati bersama dengan Penggugat, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut Para Tergugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti secara hukum para Tergugat dinyatakan telah cidera janji (*wanprestasi*), maka petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban yang harus dipenuhi berupa pokok sebesar Rp.30.623.500.00 ditambah margin sebesar Rp.16.537.500,00, seluruhnya berjumlah Rp.47.161.000.00, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa para Tergugat telah dinyatakan terbukti ingkar janji dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran (*wanprestasi*), sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku kreditur, dimana Penggugat sendiri selaku kreditur harus bertanggung jawabkan kepada nasabahnya. Maka dengan demikian segala kelalaian yang dilakukan para Tergugat terhadap Penggugat harus diperhitungkan dan dibayar sesuai kewajiban yang telah diperjanjikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembiayaan yang telah diterima oleh para Tergugat dengan total nilai sebesar Rp.53.900.000.00 dengan rincian pokok sebesar Rp.35.000.000,00 dan margin berjumlah Rp.18.900.000.00, jangka waktu 36 bulan terhitung bulan Februari 2022 sampai dengan bulan

Hlm.15 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.497.250.00. Dan Tergugat selama itu hanya membayar 5 kali angsuran dengan pokok sejumlah Rp.4.376.500.00 dan marjin sejumlah Rp.2.362.500.00 (bukti P.5), maka setelah dihitung kewajiban para Tergugat sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah tersebut sampai bulan September 2024, yaitu sisa pokok sebesar Rp.30.623.500,00 dan margin yang dilalaikan sampai bulan September 2024 sejumlah Rp.13.912.500,00, sehingga kewajiban yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat atau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seluruhnya berjumlah Rp.44.536.000,00;

Menimbang, bahwa kewajiban melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad, merupakan suatu kewajiban yang ditekankan dalam ajaran agama Islam, hal ini telah secara tegas disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)";

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan hadis Riwayat Imam Bukhari Juz III hal. 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال مطل الغني ظلم

Artinya : "Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda : Menunda-nundanya orang yang mampu (untuk membayar utang) adalah kedhaliman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat patut dihukum untuk memenuhi total kewajiban seperti yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah yang dihitung sampai bulan September 2024, yaitu membayar seluruh kewajibannya kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) sejumlah Rp.44.536.000,00 dengan rincian sisa pokok sebesar Rp.30.623.500,00 dan margin yang dilalaikan sampai bulan September 2024 sebesar Rp.13.912.500,00, dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban yang harus dipenuhi berupa pokok dan Margin berjumlah

Hlm.16 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.47.161.000,00 (Empat puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dapat dikabulkan sebagian dengan amar menghukum para Tergugat untuk melunasi kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat berupa sisa pokok sebesar Rp.30.623.500,00 dan margin sampai bulan September 2024 sebesar Rp.13.912.500,00, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.44.536.000,00;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika para Tergugat tidak membayar kewajiban kepada Penggugat, maka mohon agar barang jaminan di jual atau dilelang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan dihukumnya para Tergugat untuk melunasi kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai akibat hukum jika para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka barang jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXX Kabupaten Magetan dengan XXXXXAn.Tergugat I, Luas XXXXX M2, NIB.XXXXX dengan batas-batas sebelah utara tanah XXXXX, sebelah timur tanah XXXXX, sebelah selatan tanah Tumpuk, sebelah barat tanah XXXXX akan dijual sendiri atau bersama-sama antara Penggugat dan para Tergugat atau dilelang melau Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan atau lelang akan digunakan untuk melunasi hutang para Tergugat dan jika ada sisa/lebihnya akan dikembalikan kepada para Tergugat, hal ini sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan "Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syari'ah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan", dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika para Tergugat tidak membayar kewajiban kepada Penggugat, maka barang jaminan akan dijual baik sendiri-sendiri atau bersama-sama antara Penggugat dan para Tergugat atau dilelang tersebut dapat dikabulkan;

Hlm.17 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk melunasi kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat berupa sisa pokok sebesar Rp.30.623.500,00 (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan margin sampai bulan September 2024 sejumlah Rp.13.912.500,00 (Tiga belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp.44.536.000,00 (Empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), jika para Tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka barang jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXX Kabupaten Magetan dengan XXXXXAn.Tergugat I, Luas XXXXX M2, NIB.XXXXX dengan batas-batas sebelah utara tanah XXXXX, sebelah timur tanah XXXXX, sebelah selatan tanah Tumpuk, sebelah barat tanah XXXXX akan dijual sendiri atau bersama-sama Penggugat dan para Tergugat atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang para Tergugat dan jika ada kelebihan/sisa akan dikembalikan kepada para Tergugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, dalam

Hlm.18 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Magetan oleh **Makhmud, S.Ag., M.H.**, putusan mana dibacakan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Sri Hartati ER, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Makhmud, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hartati ER, S.Ag.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 510.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 690.000,00

(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm.19 dari 19 hlm. Putusan No. 15/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)